

REKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Hanifah Khairiyah Siregar¹, Sukiati², Dhiauddin Tanjung³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hanifahkhairiyah8@gmail.com¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat Muslim, khususnya generasi digital native, dalam mencari dan menyeleksi calon pasangan hidup. Fenomena taaruf daring melalui aplikasi seperti Taaruf ID, Salams, Hawaya, maupun media sosial umum, memunculkan pergeseran signifikan dalam praktik penerapan konsep kafa'ah (kesepadanan) yang selama ini dipahami secara konvensional dalam fikih munakahat klasik. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana konsep kafa'ah perlu direkonstruksi agar tetap relevan dan aplikatif di tengah transformasi digital, tanpa kehilangan substansi maqashid syariah yang menjadi ruh dari ajaran perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan library research, menelaah nash Al-Qur'an, hadis, pandangan empat mazhab fikih, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur akademik mutakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kafa'ah tidak boleh direduksi menjadi sekadar kecocokan algoritmik pada platform digital (matching algorithm), melainkan harus tetap berpijak pada lima kriteria klasik agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta yang direinterpretasi secara kontekstual melalui pendekatan masalah mursalah dan maqashid syariah, dengan menambahkan dimensi baru berupa literasi digital, keamanan siber, dan verifikasi identitas sebagai bagian dari *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) kontemporer. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, sinergi antara Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan penyedia platform digital, agar praktik taaruf daring tetap berada dalam koridor syariat dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: kafa'ah; era digital; hukum keluarga Islam; maqashid syariah; taaruf online

Abstract

The advancement of information technology has fundamentally transformed how Muslim communities, particularly the digital native generation, search for and select prospective marriage partners. The phenomenon of online ta'aruf through applications such as Taaruf ID, Salams, and Hawaya, as well as general social media, has triggered a significant shift in the application of the classical concept of kafa'ah (marital compatibility) as understood in traditional Islamic jurisprudence. This article aims to critically examine how the concept of kafa'ah must be reconstructed to remain relevant and applicable amid digital transformation, without losing the substantive spirit of maqashid al-shariah underlying Islamic marriage. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach and library research, examining Qur'anic verses, hadith, the views of the four schools of Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and recent academic literature. The findings indicate that kafa'ah must not be reduced to mere algorithmic matching on digital platforms, but must remain grounded in the five classical criteria, religion, lineage, freedom, occupation, and wealth, reinterpreted contextually through *maslahah mursalah* and *maqashid al-shariah*, while incorporating new dimensions such as digital literacy, cybersecurity, and identity verification as part of the contemporary protection of lineage (*hifz al-nasl*) and honour (*hifz al-'ird*). The article recommends strengthening derivative regulations and synergy among the Ministry of Religious Affairs, the Indonesian Ulema Council, and digital platform providers to keep online ta'aruf practices within the corridor of shariah and Indonesian positive law.

Kata Kunci: kafa'ah; digital era; Islamic family law; maqashid al-shariah; online ta'aruf

A. PENDAHULUAN

Dinamika Perkawinan (nikah) dalam Islam bukan sekadar akad perdata yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang mengandung dimensi ibadah, sosial, dan hukum sekaligus. Salah satu konsep penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan calon pasangan adalah kafa'ah, yakni kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek tertentu. Secara etimologis, kafa'ah berasal dari akar kata كفاءة yang bermakna kesetaraan atau kesebandingan. Dalam konstruksi fikih klasik, para ulama empat mazhab merumuskan kriteria kafa'ah meliputi agama (al-din), nasab (keturunan), kemerdekaan (al-hurriyyah), pekerjaan (al-hirfah), dan harta (al-mal), meskipun terdapat perbedaan penekanan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Anas, Sutisna, & Hambari, 2023: 182–186).

Konsep kafa'ah sesungguhnya dibangun di atas semangat keadilan dan kemaslahatan, bukan untuk menciptakan stratifikasi sosial yang eksklusif. Al-Qur'an secara tegas meletakkan dasar kesetaraan manusia yang hanya dibedakan oleh derajat ketakwaan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat/49: 13)

Dalam konteks kontemporer, praktik pencarian pasangan mengalami transformasi besar seiring hadirnya teknologi digital. Fenomena taaruf online melalui platform seperti Taaruf ID, Salams, Hawaya, Muzz, hingga komunitas perjodohan berbasis media sosial seperti Rumah Taaruf myQuran dan Mawaddah Indonesia, telah menjadi realitas baru dalam pencarian jodoh di kalangan Muslim urban, khususnya generasi Z dan milenial (Nugroho, 2021: 202–208; Nisa, 2021). Fenomena ini melahirkan

sejumlah peneliti, yang disebut sebagai shariatization of matchmaking, yakni proses adaptasi nilai-nilai syariah ke dalam ekosistem digital yang pada dasarnya bersifat sekuler dan komersial (Nisa, 2021).

Persoalan muncul ketika kriteria kafa'ah yang semula dibangun melalui proses pengenalan panjang, keterlibatan keluarga, dan observasi langsung (ta'aruf konvensional), kini direduksi menjadi serangkaian filter algoritmik berupa kolom isian usia, domisili, tingkat religiusitas yang diukur secara *self-report*, dan preferensi visual pada foto profil. Penelitian Bagaskara dan Nikmah (2023) terhadap praktik ta'aruf online di Indonesia menemukan bahwa banyak pengguna platform digital cenderung menonjolkan aspek fisik dan ekonomi ketimbang aspek diniyyah (keagamaan) yang semestinya menjadi prioritas utama dalam kafa'ah menurut hadis Nabi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kerangka fikih klasik tentang kafa'ah masih memadai untuk merespons realitas digital, ataukah diperlukan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dengan tantangan baru berupa gharar (ketidakjelasan/penipuan identitas), verifikasi data, dan keamanan siber?

Musarrofa, Muttaqin, dan Amaliyah (2024: 92–101) menegaskan bahwa persoalan hukum keluarga Islam di era digital tidak lagi tunggal pada aspek materiil kafa'ah, tetapi juga menyentuh aspek prosedural pembaruan Kompilasi Hukum Islam yang belum mengakomodasi fenomena taaruf berbasis aplikasi. Di sisi lain, kajian Al-Dawood, Alhajhussein, dan Yarosh (2021) di konteks Arab Saudi menunjukkan bahwa orang tua sebagai representasi wali masih memegang peran penting dalam menyaring kesepadanan calon menantu meskipun proses awal pengenalan berlangsung secara digital, sebuah temuan yang relevan untuk dikomparasikan dengan konteks keluarga Muslim Indonesia yang menjunjung tinggi peran wali dan keluarga besar. Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini berupaya merumuskan rekonstruksi konsep kafa'ah yang responsif terhadap era digital namun tetap berpijak kokoh pada maqashid syariah dan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Rumusan masalah dalam artikel ini meliputi tiga hal pokok: pertama, bagaimana konstruksi kafa'ah dalam fikih klasik dan dalil-dalil normatifnya; kedua, bagaimana pergeseran praktik kafa'ah dalam ekosistem taaruf digital dan implikasinya terhadap tujuan syariat perkawinan; dan

ketiga, bagaimana kerangka regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat direkonstruksi untuk mengakomodasi dinamika kafa'ah di era digital secara maslahah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari nash Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih klasik empat mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta regulasi terkait perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data sekunder bersumber dari artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2021–2026), hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi mengenai penggunaan aplikasi taaruf digital di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah, guna menemukan titik temu antara ketentuan normatif klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani antara nash yang bersifat tsawabit (tetap) dengan realitas sosial yang terus berkembang (mutaghayyirat), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan.” (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kafa'ah dalam Fikih Klasik: Landasan Normatif dan Perbedaan Mazhab

Term kafa'ah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, melainkan digali oleh para fuqaha melalui istinbath terhadap sejumlah hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menekankan pentingnya kesesuaian dalam memilih pasangan. Hadis yang paling populer dijadikan rujukan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang

empat kriteria yang menjadi pertimbangan masyarakat Arab dalam menikahi perempuan:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Al-Bukhari, No. 5090, dan Muslim, No. 1466)

Hadis di atas oleh mayoritas ulama tidak dipahami sebagai pembenaran terhadap materialisme dalam memilih jodoh, melainkan sebagai kritik implisit terhadap kecenderungan masyarakat Jahiliyah yang mengutamakan harta, nasab, dan kecantikan semata, seraya menegaskan bahwa agama (al-din) harus menjadi prioritas utama. Hadis kedua yang menjadi sandaran konsep kafa'ah adalah riwayat At-Tirmidzi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

“Apabila datang kepadamu (seorang laki-laki) yang engkau ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan puterimu). Jika tidak kamu lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.” (HR. At-Tirmidzi, No. 1084)

Berdasarkan dua hadis tersebut, ulama empat mazhab merumuskan kriteria kafa'ah secara variatif. Mazhab Hanafi merumuskan enam kriteria: nasab, keislaman (kemerdekaan dari perbudakan), pekerjaan/profesi, kualitas keagamaan, kemerdekaan, dan harta. Mazhab Maliki cenderung lebih sederhana, hanya menekankan pada aspek agama (al-din) dan bebas dari 'aib (cacat), sejalan dengan pandangan Imam Malik yang dikutip dalam kajian Az-Zuhaili bahwa kesepadanan sejatinya adalah soal keselamatan agama dan akhlak (Anas, Sutisna, & Hambari, 2023: 190). Mazhab Syafi'i menempatkan kafa'ah sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan yang berkaitan dengan hak wali untuk menolak (hak fasakh), meliputi nasab, agama, kemerdekaan, dan bebas dari cacat. Sementara mazhab Hanbali relatif dekat dengan pandangan Syafi'iyah namun menambahkan unsur profesi sebagai

unsur yang dapat dipertimbangkan dalam konteks sosial-ekonomi (Syafi'i, 2020: 34–39).

Ketika dikontekstualisasikan dalam bingkai maqashid syariah, kafa'ah sesungguhnya merupakan instrumen ikhtiyariyyah (bersifat pilihan/preferensi), bukan syarat sah (syuruth al-shihhah) perkawinan. Artinya, ketiadaan kafa'ah tidak membatalkan akad nikah, melainkan hanya memberikan hak khiyar (opsi) bagi wali atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan fasakh, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

2. Fenomena Taaruf Digital dan Pergeseran Praktik Kafa'ah

Riset terkini menunjukkan bahwa aplikasi taaruf berbasis syariah tumbuh pesat sebagai respons terhadap kebutuhan generasi Muslim urban yang menolak budaya pacaran (dating) namun tetap membutuhkan sarana perkenalan yang efisien di tengah keterbatasan ruang sosial. Studi terhadap tiga platform populer, Taaruf ID, Salams, dan Hawaya, mengungkap bahwa ketiganya berupaya mengadaptasi nilai-nilai etika perkawinan Islam ke dalam antar muka digital, misalnya dengan menghadirkan fitur verifikasi wali, larangan pertukaran kontak sebelum tahap tertentu, serta filter berbasis mazhab dan tingkat religiusitas (frekuensi shalat, penggunaan hijab, dan lain-lain) (Musarrofa, Muttaqin, & Amaliyah, 2024: 95–98).

Namun demikian, sejumlah persoalan fikih dan hukum muncul dari praktik ini. Pertama, persoalan gharar (ketidakjelasan) dalam representasi diri pengguna. Kajian terhadap aplikasi Muzz menemukan indikasi manipulasi data profil, seperti usia, status perkawinan, dan kondisi ekonomi yang tidak sesuai kenyataan, sehingga berpotensi mencederai prinsip kejujuran (al-shidq) yang menjadi fondasi etis dalam mu'amalah, termasuk dalam akad nikah yang berdimensi mu'asyarah bi al-ma'ruf. Kedua, persoalan khalwat digital, yakni interaksi intensif dua arah antara calon pasangan yang tidak disertai mahram atau wali secara langsung, sebuah kondisi yang oleh sebagian ulama kontemporer dianggap membuka celah fitnah meskipun berlangsung dalam ruang virtual (Musthofa & Rowi, 2021: 91–96). Ketiga, minimnya

keterlibatan wali dalam tahap awal pengenalan, yang berbeda dengan praktik taaruf konvensional, di mana keluarga besar menjadi filter utama dalam menilai kafa'ah calon menantu.

Studi komparatif Al-Dawood, Alhajhussein, dan Yarosh (2021) terhadap masyarakat Arab Saudi menemukan pola menarik: meskipun proses pencarian awal berlangsung melalui platform digital, orang tua tetap dilibatkan sebagai penyaring akhir kesepadanan calon menantu, sebuah bentuk hibridisasi antara tradisi dan teknologi. Pola serupa mulai tampak di Indonesia melalui program-program taaruf terstruktur seperti Sekolah Pranikah Nurul Ashri yang memadukan pengenalan awal secara digital dengan proses ta'aruf dan istikharah keluarga secara konvensional, sebagai model ideal yang menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kehati-hatian syar'i.

Pergeseran ini juga menyentuh dimensi sosiologis kafa'ah itu sendiri. Jika dalam masyarakat tradisional kafa'ah nasab dan status sosial ditentukan oleh jaringan keluarga besar dan komunitas (misalnya pada komunitas Sayyid/Syarifah di Kota Medan yang secara ketat menjaga kesepadanan nasab dalam pernikahan), maka di ruang digital, penanda status sosial justru direpresentasikan melalui simbol-simbol baru seperti jumlah pengikut media sosial, gaya hidup yang ditampilkan dalam unggahan, dan tingkat engagement digital, yang dapat menyesatkan penilaian substantif terhadap kualitas keagamaan dan akhlak seseorang.

3. Rekonstruksi Kafa'ah melalui Pendekatan Maqashid Syariah dan Masalah Mursalah

Rekonstruksi yang dimaksud dalam artikel ini bukanlah dekonstruksi total terhadap kafa'ah klasik, melainkan reinterpretasi kontekstual (i'adat al-qira'ah) yang tetap berpijak pada lima kriteria pokok fikih klasik, namun diperkaya dengan dimensi baru yang relevan dengan tantangan digital. Kerangka maqashid syariah sebagaimana dirumuskan Asy-Syatibi meliputi lima tujuan pokok (al-kulliyyat al-khams): hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Dalam

konteks kafa'ah digital, keempat maqashid pertama menemukan relevansi barunya sebagai berikut.

Hifz al-din direalisasikan melalui verifikasi kualitas keberagamaan calon pasangan secara lebih substantif, tidak sekadar melalui self-report pada kolom aplikasi, melainkan melalui proses ta'aruf lanjutan yang melibatkan ustadz, murabbi, atau tokoh agama sebagai pihak ketiga yang mengenal rekam jejak keagamaan kedua calon.

Hifz al-nasl (menjaga keturunan) di era digital diperluas maknanya mencakup perlindungan terhadap identitas dan data pribadi calon pasangan serta keturunan yang kelak dihasilkan dari perkawinan tersebut, termasuk pencegahan pemalsuan identitas (catfishing) yang dapat berujung pada perkawinan yang cacat secara syar'i maupun administratif.

Hifz al-'ird (menjaga kehormatan), meskipun tidak termasuk dalam lima maqashid pokok versi Asy-Syatibi, banyak dirujuk ulama kontemporer sebagai maqashid tambahan (al-hajiyyat) yang sangat relevan untuk mencegah eksploitasi data pribadi dan foto pada platform taaruf digital yang rentan disalahgunakan.

Hifz al-'aql direalisasikan melalui penguatan literasi digital calon pengantin, agar mampu bersikap kritis terhadap informasi yang ditampilkan pihak lain dan tidak mudah tertipu oleh representasi digital yang manipulatif.

Pendekatan masalah mursalah menjadi instrumen metodologis penting dalam rekonstruksi ini, sebab persoalan taaruf digital tidak memiliki preseden eksplisit dalam nash, namun memiliki kesesuaian dengan maqashid syariah secara umum. Al-Thufi, sebagaimana dikutip dalam kajian reformulasi maqashid, berpandangan bahwa penyusunan aturan pernikahan melalui peraturan pemerintah dan sistem administrasi yang baik merupakan masalah duniawiyah yang dipandang sah oleh syariat, selama tidak bertentangan dengan nash qath'i. Prinsip ini menjadi legitimasi metodologis bagi penyusunan regulasi turunan tentang taaruf digital yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Dengan demikian, rekonstruksi kafa'ah era digital dapat dirumuskan dalam lima prinsip: pertama, prioritas al-din dan akhlak tetap menjadi kriteria utama

sebagaimana pesan hadis, di atas segala representasi digital berupa foto atau status ekonomi; kedua, keterlibatan wali dan keluarga tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses taaruf meskipun tahap awal berlangsung secara daring; ketiga, verifikasi identitas digital menjadi bagian integral dari upaya menghindari gharar dan tadlis (penipuan) dalam akad nikah; keempat, literasi digital dan kewaspadaan siber menjadi kompetensi baru yang harus dimiliki calon pengantin sebagai bagian dari kesiapan menikah (*isti'dad li al-zawaj*); dan kelima, platform taaruf digital idealnya diawasi melalui mekanisme sertifikasi syariah yang melibatkan otoritas keagamaan resmi.

4. Studi Komparatif Kriteria Kafa'ah Klasik dan Adaptasinya di Ruang Digital

Untuk memperjelas pergeseran yang terjadi, berikut disajikan perbandingan antara kriteria kafa'ah dalam fikih klasik dengan representasinya pada ekosistem taaruf digital kontemporer, sekaligus usulan rekonstruksi yang diajukan dalam artikel ini.

Kriteria	Fikih Klasik	Praktik di Platform Digital	Usulan Rekonstruksi
<i>Al-din</i> (Agama)	Dinilai dari praktik ibadah, akhlak, dan rekam jejak keagamaan yang diketahui komunitas.	Kolom <i>self-report</i> tingkat religiusitas; unggahan konten dakwah pada media sosial.	Verifikasi lanjutan oleh <i>ustadz/murabbi</i> /tokoh agama yang mengenal calon secara langsung.
<i>Nasab</i> (Keturunan)	Ditelusuri melalui silsilah keluarga dan jaringan sosial komunitas.	Informasi keluarga bersifat naratif, sulit diverifikasi, rawan manipulasi.	Keterlibatan <i>wali</i> sejak tahap awal untuk konfirmasi silang data <i>nasab</i> .
<i>Al-hurriyyah</i> (Kemerdekaan/Status)	Status merdeka dan status perkawinan dikonfirmasi melalui kesaksian publik.	Status perkawinan/lajang rentan disembunyikan atau dipalsukan.	Integrasi verifikasi dokumen kependudukan (NIK) pada fitur pendaftaran aplikasi.
<i>Al-hirfah</i> (Pekerjaan)	Diketahui melalui observasi langsung	Klaim profesi dan penghasilan sulit	Fitur verifikasi profesi tersertifikasi dan

Kriteria	Fikih Klasik	Praktik di Platform Digital	Usulan Rekonstruksi
	dan reputasi sosial di lingkungan sekitar.	diverifikasi, rawan penipuan finansial.	transparansi riwayat pekerjaan.
<i>Al-mal</i> (Harta)	Dipertimbangkan secara wajar tanpa menjadi tolok ukur utama.	Ditampilkan melalui gaya hidup di media sosial, cenderung berlebihan (<i>flexing</i>).	Penekanan ulang bahwa kesalehan menjadi prioritas di atas indikator kekayaan digital.
Dimensi Baru: Keamanan Digital	Belum dikenal dalam fikih klasik.	Risiko kebocoran data pribadi, <i>catfishing</i> , dan penipuan daring.	Kepatuhan platform terhadap UU PDP sebagai bagian dari <i>hifz al-'ird</i> kontemporer.

Tabel di atas menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kriteria kafa'ah itu sendiri, melainkan pada mekanisme verifikasi (*tahqiq*) atas klaim yang disampaikan calon pasangan dalam ruang digital. Fikih klasik mengandalkan syahadah (kesaksian) komunitas dan keluarga sebagai instrumen verifikasi alamiah, sementara ekosistem digital menghilangkan mekanisme tersebut dan menggantinya dengan self-declaration yang secara epistemologis lebih rentan terhadap taghrir (penipuan) dan tadlis. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diusulkan pada dasarnya adalah upaya menghadirkan kembali fungsi verifikasi komunitas (*checks and balances*) ke dalam arsitektur digital, baik melalui fitur teknis pada aplikasi maupun melalui keterlibatan wali dan tokoh agama pada tahap lanjutan taaruf.

5. Kafa'ah, Generasi Digital Native, dan Tujuan Perkawinan (*Maqashid al-Nikah*)

Generasi digital native, yakni generasi yang lahir dan tumbuh berdampingan dengan teknologi internet sejak usia dini, memiliki pola relasi sosial yang berbeda dari generasi sebelumnya. Riset Ashari, Faizin, dan Shiddiq (2023) mengenai literasi digital keagamaan pelajar di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa generasi ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap informasi digital namun rendah dalam kemampuan verifikasi kritis (*critical appraisal*) terhadap sumber informasi tersebut. Kecenderungan ini berimplikasi signifikan terhadap cara generasi digital native menilai kafa'ah calon pasangan, sebab representasi keagamaan seseorang di media sosial (misalnya unggahan kajian, penggunaan busana syar'i, atau partisipasi dalam komunitas hijrah) kerap dianggap setara dengan kualitas keberagamaan yang

sesungguhnya (al-din al-haqiqi), padahal representasi digital dapat direkayasa dan bersifat performatif (Athoillah, Ashari, & Alauddin, 2023).

Fenomena ini perlu dibaca dalam kerangka maqashid al-nikah (tujuan perkawinan) yang dirumuskan ulama klasik meliputi: penyaluran kebutuhan biologis secara halal (qadha' al-syahwah), ketenangan jiwa (sakinah), regenerasi keturunan (tanasul), dan pembentukan keluarga sebagai unit sosial yang menjaga moralitas umat. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”(QS. Ar-Rum/30: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan puncak perkawinan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebuah kondisi psikologis dan spiritual yang tidak dapat dicapai semata melalui kecocokan data pada aplikasi, melainkan memerlukan proses pengenalan yang mendalam dan berkesinambungan. Karena itu, kafa'ah era digital semestinya diposisikan sebagai tahap awal penyaringan (initial screening) yang mempersempit pilihan berdasarkan kriteria objektif, bukan sebagai keputusan akhir penentu kecocokan. Tahap lanjutan berupa ta'aruf tatap muka yang melibatkan wali, keluarga, dan proses istikharah tetap menjadi keniscayaan yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi, sejalan dengan anjuran Al-Qur'an untuk senantiasa memfasilitasi kemudahan pernikahan yang baik:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”(QS. An-Nur/24: 32)

Kemudahan yang dianjurkan ayat ini seyogianya dimaknai sebagai kemudahan yang tetap terjaga kehati-hatiannya (al-taysir ma'a al-hifz), bukan kemudahan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian syar'i demi kecepatan proses semata, sebuah keseimbangan yang harus menjadi prinsip dasar dalam merancang teknologi taaruf yang islami.

6. Perbandingan Praktik Kafa'ah di Beberapa Negara Muslim Kontemporer

Perbandingan dengan praktik negara Muslim lain memberikan perspektif tambahan bagi rekonstruksi kafa'ah di Indonesia. Kajian terhadap standar kafa'ah pada masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut secara umum tetap mengacu pada aspek agama, nasab, kecantikan/ketampanan, dan materi, namun dengan penekanan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial-budaya masing-masing; masyarakat Yordania misalnya lebih

menonjolkan kesetaraan nasab suku (al-'ashabiyyah al-qabaliyyah), sementara masyarakat Pakistan menempatkan kelas sosial dan kasta sebagai variabel penting yang beririsan dengan tradisi lokal di luar fikih murni. Kondisi ini menegaskan bahwa kafa'ah senantiasa merupakan produk interaksi antara nash syar'i dan 'urf (kebiasaan) lokal, sehingga rekonstruksinya di Indonesia pun perlu memperhatikan kearifan lokal, seperti yang tampak pada praktik kafa'ah di kalangan komunitas Sayyid/Syarifah Kota Medan maupun tradisi pernikahan adat Batak Mandailing Natal yang memiliki penafsiran khas terhadap konsep sekufu (Siregar & Mardiah, 2021: 295–299).

Pada level regulasi negara, sejumlah negara Muslim telah melakukan pembaruan hukum keluarga (tajdid al-ahkam al-usariyyah) untuk merespons dinamika sosial kontemporer, termasuk pembaruan di Maroko melalui Mudawwanah al-Usrah yang memperkuat posisi hukum perempuan dalam perkawinan, maupun pembaruan hukum keluarga di Tunisia yang relatif progresif dalam mengakomodasi kesetaraan gender. Pembaruan semacam ini relevan menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan afirmatif terkait taaruf digital, khususnya terkait perlindungan pihak perempuan dari potensi eksploitasi maupun manipulasi identitas yang secara empiris lebih rentan dialami oleh pengguna perempuan pada platform perjodohan daring.

Meski demikian, penting ditegaskan bahwa adopsi praktik negara lain tidak dapat dilakukan secara taqlid buta (tanpa telaah kritis), melainkan harus disaring melalui kaidah al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah, yaitu memelihara nilai-nilai lama yang baik sembari mengambil hal baru yang lebih maslahat. Dalam konteks kafa'ah era digital, kaidah ini berarti mempertahankan esensi prioritas agama dan akhlak sebagaimana diajarkan hadis Nabi ﷺ, sembari mengadopsi inovasi teknologi verifikasi identitas dan perlindungan data yang lebih maju dari negara-negara yang telah lebih dahulu mengatur ekosistem digital matchmaking secara komprehensif.

D. TELAAH REGULASI: KERANGKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGAN TAARUF DIGITAL

Bagian ini secara khusus menelaah kerangka regulasi hukum keluarga Islam Indonesia dalam merespons dinamika kafa'ah dan taaruf digital, mencakup peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun norma turunan yang relevan.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan sebagai payung hukum utama perkawinan di Indonesia tidak mengenal istilah kafa'ah secara eksplisit. Pasal 6 ayat (1) hanya mensyaratkan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sementara Pasal 7 ayat (1) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebuah kebijakan yang relevan dikaitkan dengan kesiapan digital literacy

calon pengantin yang menikah melalui jalur taaruf online, mengingat kematangan usia berbanding lurus dengan kapasitas menilai kejujuran informasi digital pihak lain. Ketidadaan pengaturan eksplisit tentang kafa'ah dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa kafa'ah tetap diposisikan sebagai norma fikih yang bersifat anjuran (ikhtiyariyyah), bukan syarat administratif negara, sehingga ruang rekonstruksinya lebih leluasa berada pada ranah fikih dan kebijakan turunan Kementerian Agama.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 60 dan Pasal 61

Kompilasi Hukum Islam, sebagai fikih yang telah dipositifkan (taqnin) untuk keperluan peradilan agama di Indonesia, mengatur pencegahan perkawinan dalam Pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan pencegahan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 61 KHI menegaskan secara tegas bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ihram. Ketentuan ini secara yuridis mengukuhkan posisi kafa'ah sebagai preferensi sosial-keagamaan, bukan syarat sah perkawinan negara. Namun, KHI yang disusun pada tahun 1991 secara faktual belum mengantisipasi fenomena taaruf digital sama sekali, sehingga terdapat kekosongan norma (rechtsvacuum) mengenai bagaimana proses pengenalan pranikah berbasis teknologi informasi seharusnya diselenggarakan agar selaras dengan prinsip-prinsip perkawinan Islam, sebuah temuan yang juga ditegaskan dalam kajian Musarrofa, Muttaqin, dan Amaliyah (2024: 100) yang merekomendasikan pembaruan KHI untuk mengakomodasi isu-isu hukum keluarga era digital.

3. Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki relevansi signifikan terhadap praktik taaruf digital, sebab platform-platform taaruf pada dasarnya adalah pengendali data pribadi (data controller) yang mengumpulkan data sensitif berupa afiliasi keagamaan, status perkawinan, kondisi kesehatan reproduksi, hingga preferensi pasangan. Pasal 4 UU PDP mengategorikan data mengenai kehidupan atau orientasi seksual sebagai data pribadi bersifat spesifik yang memerlukan perlindungan lebih ketat. Dalam kerangka maqashid syariah, ketentuan ini dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari hifz al-'ird, sehingga kepatuhan platform taaruf terhadap UU PDP semestinya menjadi salah satu indikator kelayakan syar'i sebuah aplikasi jodoh, sejalan dengan temuan Albulayhi dan Khediri (2022) yang menyoroti tantangan privasi dan keamanan siber media sosial di era digital.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Isu Penipuan Identitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi instrumen hukum positif yang relevan untuk menjerat pelaku pemalsuan identitas (impersonation) dalam platform taaruf digital, khususnya melalui Pasal 35 yang melarang manipulasi, penciptaan, atau perubahan informasi elektronik dengan tujuan menimbulkan seolah-olah data tersebut otentik. Dalam perspektif fikih, tindakan pemalsuan identitas semacam ini termasuk kategori *tadlis* (penyembunyian cacat) yang dapat menjadi alasan *khiyar al-'aib* bagi pihak yang dirugikan, bahkan berpotensi membatalkan akad apabila pemalsuan tersebut menyangkut identitas fundamental yang menjadi dasar persetujuan (*ridha*) dalam akad nikah. Sinergi antara ketentuan pidana UU ITE dan doktrin *khiyar* dalam fikih munakahat inilah yang perlu diperkuat melalui regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Agama tentang standar minimum keamanan dan verifikasi platform jodoh berbasis syariah.

5. Fatwa dan Kebijakan Majelis Ulama Indonesia sebagai Norma Pelengkap

Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerbitkan fatwa khusus tentang taaruf digital, prinsip-prinsip umum dalam Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi serta pedoman bermuamalah di media sosial dapat dijadikan rujukan analogis (*qiyas*) untuk merumuskan pedoman etika penggunaan aplikasi taaruf. Berdasarkan telaah regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum keluarga Islam Indonesia saat ini bersifat terfragmentasi (*fragmented governance*): Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur aspek keabsahan akad, UU PDP dan UU ITE mengatur aspek perlindungan data dan pidana siber, sementara aspek etika dan kesyar'ian platform taaruf belum memiliki payung regulasi khusus. Rekonstruksi kafa'ah era digital idealnya diikuti dengan harmonisasi regulasi lintas sektor tersebut melalui kebijakan afirmatif Kementerian Agama Republik Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, konsep kafa'ah dalam fikih klasik dibangun di atas landasan hadis Nabi ﷺ yang menegaskan prioritas agama dan akhlak di atas harta, nasab, dan kecantikan, dengan kedudukan sebagai preferensi *ikhtiyariyyah*, bukan syarat sah perkawinan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 61 KHI. Kedua, transformasi digital melalui platform taaruf online telah menggeser praktik penilaian kafa'ah dari proses observasi langsung yang melibatkan keluarga besar menjadi proses algoritmik yang rentan terhadap *gharar*, *tadlis*, dan manipulasi identitas, sehingga berpotensi mencederai substansi *maqashid syariah* dalam perkawinan. Ketiga, rekonstruksi kafa'ah era digital yang diusulkan artikel ini tetap berpijak pada lima kriteria klasik namun diperkaya dengan dimensi kontemporer berupa literasi digital, verifikasi identitas, dan keamanan siber sebagai perluasan kontekstual dari *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird*. Keempat, kerangka regulasi hukum keluarga Islam Indonesia saat ini masih terfragmentasi dan belum

memiliki norma khusus yang mengatur standar syar'i platform taaruf digital, sehingga diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, KHI, UU PDP, UU ITE, dan kebijakan afirmatif Kementerian Agama serta Majelis Ulama Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap pengalaman pengguna platform taaruf digital di Indonesia guna memperkuat basis data kuantitatif rekonstruksi kafa'ah yang diusulkan. Kementerian Agama Republik Indonesia disarankan menyusun Peraturan Menteri Agama tentang standar penyelenggaraan taaruf digital berbasis syariah, sementara Majelis Ulama Indonesia disarankan menginisiasi sertifikasi syariah bagi aplikasi jodoh yang beroperasi di wilayah Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dan spiritual bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dawood, Adel, Serene Alhajhussein, and Svetlana Yarosh. "Saudi Arabian Parents' Perception of Online Marital Matchmaking Technologies." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 4, no. CSCW3 (2021): 1–32. <https://doi.org/10.1145/3432910>.
- Albulayhi, K., & Khediri, S. "Social Media Privacy and Cybersecurity Challenges in the Digital Era." *International Journal of Information Security* 14, no. 2 (2022): 45–58.
- Anas, S., Sutisna, S., & Hambari, H. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 180–199. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.307>.
- Bagaskara, Ali Akbar, dan Roykhatun Nikmah. "Praktik Ta'aruf Online Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, dan Ridha Amaliyah. "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 89–124.
- Musthofa, Yayan, dan Roem Rowi. "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-Ayat Al-Quran: Kajian Tafsir Mauḍū'iy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85–102.
- Nisa, Eva F. "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatisation of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims." *CyberOrient* 15, no. 1 (2021).
- Nugroho, Ishak Tri. "Agency in the Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 200–213. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14207>.
- Siregar, Sawaluddin, dan Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.

- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis tentang Korelasi Hak Kafa'ah terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Ashari, M. K., Faizin, M., & Shiddiq, J. "Religious Digital Literacy of Students in Indonesia and Malaysia." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2023).
- Athoillah, S., Ashari, M. K., & Alauddin, M. B. "Religious Digital Literacy of Urban Muslim Society in Indonesia: A Systematic Literature Review." (2023).
- Sulihkhodin. "Standar Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan pada Era Kontemporer." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.